



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrul Zain als Zain Bin Alm Husaini;  
Tempat lahir : Sungai Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Senakin Rt. 03 Desa Sungai Pinang Rt. 03 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H, dan Rekan dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 8 Desember 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 3 Desember 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “tanpa hak atau melawan hukum menawarka nuntut dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husaini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan ringan warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna biru muda;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husaini membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husain, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jln. Senakin Ds. Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan nuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi Isnadi, dan saksi Fikri Rizali Harun anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika, kemudian atas informasi tersebut anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di atas jembatan Ds. Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah potongan bungkus makanan ringan warna kuning diatas tanah tepat dibawah Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam pada saat anggota kepolisin dari polres Kotabaru melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Fitriannor (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian saksi Isnadi, dan saksi Fikri Rizali Harun anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Fitriannor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Fitriannor sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, dan mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu ditempat Saksi Muhammad Fitriannor yaitu Terdakwa ada menghubungi Saksi Muhammad Fitriannor dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan apakah ada paketan Rp.300.000,-

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



dan pada saat itu Saksi Muhammad Fitriannor mengatakan ada selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Muhammad Fitriannor dan mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Muhammad Fitriannor untuk uang pembeliannya nanti jika barang sudah Terdakwa serahkan kepada pembeli atas nama Uji (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0996, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fahrul Zain Als Zain Bin (Alm) Husain, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jln. Senakin Ds. Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat saksi Isnadi, dan saksi Fikri Rizali Harun anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang sendirian saja diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna biru muda kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Polres Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,40 gram yang

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



sebelumnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dijatuhkan ke tanah pada saat Terdakwa melihat Anggota Kepolisian, serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Fitriannor (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara memesan narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0996, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnadi Bin Pansyah di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Fikri pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di jalan Senakin Desa Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di atas jembatan;
  - Bahwa Saksi dan rekan hingga melakukan penangkapan awalnya dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam, 1 (satu) potongan bungkus makanan ringan warna kuning, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type revo warna biru muda;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) potongan bungkus makanan ringan warna kuning milik Terdakwa yang menurut keterangannya pada saat diinterogasi, rencananya akan diserahkan kepada seorang pembeli yang telah memesan sebelumnya, serta 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda type revo warna biru muda milik Terdakwa digunakan sebagai sarana untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Muhammad Fitrianor als Ifit bin (alm) Lasman, selanjutnya anggota Sat Narkoba meminta Terdakwa menunjukkan keberadaan sdr. Muhammad Fitrianor als Ifit bin (alm) Lasman dan selanjutnya melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Fitrianor als Ifit bin (alm) Lasman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan diri saksi oleh petugas kepolisian karena dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Senakin Desa Sungai Pinang Rt. 002 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi ditangkap petugas kepolisian berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah kotak cincin warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dan uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah sisa barang yang saksi dapatkan dari sdr. Sapri, sedangkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang menjual narkotika kepada pembeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi terima dari sdr. Sapri selanjutnya saksi bagi ke dalam 9 (sembilan) paket kecil dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terjual sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021, Saksi menjual kepada sdr. Rahman Jl. Senakin Pal 2 Desa Sei Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi juga menjual sabu kepada sdr. Naning, tepatnya di belakang rumah saksi di Desa Sei Pinang Kec. Kelumpang Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di jembatan Desa Sei Pinang Kec. Kelumpang Tengah saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu saksi jika ada temannya yang bernama Uji ingin membeli narkotika jenis sabu paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi untuk mendatangnya di Jembatan Desa Sungai Pinang, selanjutnya saksi mendatangnya dan memberikan kepadanya berupa 2 (dua) paket sabu, dan saat itu saksi memberitahu Terdakwa bahwa nanti jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil diberikan dan dibayar oleh pembeli saksi akan memberikan upah berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin dan rokok, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu milik saksi, yakni yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, di Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, tepatnya di belakang rumah saksi sebanyak 1 (satu) paket, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 September 2021

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WITA di jembatan Desa Sungai Pinang kec. Kelumpang Tengah kab. Kotabaru sebanyak 2 (dua) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0996 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., Koordinator Kelompok Substansi Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Senaken Desa Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa sedang sendirian di atas kendaraan menunggu teman yang ingin membeli narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah janji bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan, anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai dan miliki saat itu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,40 (nol empat nol) gram yang diketahui setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi, dan Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan, namun saat Terdakwa melihat anggota kepolisian Terdakwa langsung menjatuhkan ke tanah;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Fitriantor Als Ipit;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna biru muda milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Fitriador Als Ipit sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20 Wita yang Terdakwa ambil di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, kemudian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita yang Terdakwa ambil di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Fitriador rencananya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Uji (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu untuk sdr. Uji (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal Terdakwa diminta oleh sdr. Uji (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah dari sdr. Uji, namun pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ditempat saksi Fitriador Als Ipit maka Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebungkus rokok jika Terdakwa selesai mengantarkan jenis sabu ditempat sdr. Uji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus makanan ringan warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna biru muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Isnadi dan anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Senaken Desa Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di atas jembatan;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan, anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai dan miliki saat itu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,40 (nol empat nol) gram yang diketahui setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi, dan Narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan, namun saat Terdakwa melihat anggota kepolisian Terdakwa langsung menjatuhkan ke tanah dan selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna biru muda milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Fitriador Als Ipit sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20 Wita yang Terdakwa ambil di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, kemudian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita yang Terdakwa ambil di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar narkoba yang Terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Fitriador rencananya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Uji (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu untuk sdr. Uji (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu hari Jumat tanggal 17 September

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa diminta oleh sdr. Uji (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah dari sdr. Uji, namun pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu ditempat saksi Fitriador Als Ipit maka Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebungkus rokok jika Terdakwa selesai mengantarkan jenis sabu ditempat sdr. Uji;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fahrul Zain als Zain Bin Alm Husaini, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Fahrul Zain als Zain Bin Alm Husaini selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Isnadi dan anggota kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan Senaken Desa Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di atas jembatan dan pada saat pengeledahan, anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai dan miliki saat itu sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan, namun saat Terdakwa melihat anggota kepolisian Terdakwa langsung menjatuhkan ke tanah dan selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna biru muda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Fitriantor Als Ipit untuk diserahkan kepada sdr. Uji (DPO)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20 Wita yang Terdakwa ambil di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Uji (DPO) dan memperoleh uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah saksi Muhammad Fitriador Als Ipit di jalan Senakin Rt. 02 Desa Sungai Pinang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Uji (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa diminta oleh sdr. Uji (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat upah dari sdr. Uji, namun pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ditempat saksi Fitriador Als Ipit maka Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebungkus rokok jika Terdakwa selesai mengantarkan jenis sabu ditempat sdr. Uji (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0996 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., Koordinator Kelompok Substansi Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan tanggal 19 September 2021 diperoleh hasil bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram sehingga berat bersih sejumlah 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram merupakan narkotika illegal, 1 (satu) buah bungkus makanan ringan warna kuning merupakan sarana menyimpan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPC warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna biru muda merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Zain als Zain Bin Alm Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus makanan ringan warna kuning;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk SPC warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna biru muda;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)